



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ELI MAIDA ARDIYAN als KIPLI bin SUTOPO
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /4 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalipakem RT. 002 Kal. Seloharjo, Kap. Pundong, Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/38/V/2022/Satresnarkoba tanggal 26 Mei 2022.

Terdakwa ELI MAIDA ARDIYAN als KIPLI bin SUTOPO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Rahmanto Aryo Damar, S.H.,M.H., Ahmad Afwan Hofar, S.H., Pandame Barasa, S.H., Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum yang berkantor di “LBH SEKAWAN” Jalan Pangarsan Rt/Rw 05/07, Purbosari, Desa Wonosari, Kec. Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2022.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan Dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4 plastik klip kecil @ berisi 10 butir Pil sapi didalam bekas bungkus rokok Surya 12.
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dengan Sim Card Simpati dan M3 dengan nomor WA 085877217797.
 - 1 (satu) plastic klip berisi 10 butir pil warna putih berlogo “Y”.
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo “Y”.
 - 1 (satu) HP merk Xiaomi warna silver (dalam silver kondisi rusak error, mati, layar pecah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia Terdakwa **Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Parang Tritis Dusun Grogol Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul atau setidaknya disuatu tempat yang masih menjadi wilayah Pengadilan Negeri Bantul, **dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo menawari saksi Rosna Yunita dengan cara WA "Koe gelem ora (Kamu mau tidak)" yang dimaksud adalah Pil Sapid an dijawab oleh saksi Rosna Yunita "Yoh gelem 2 lembar" setelah itu terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo datang ke Kos saksi Rosna Yunita di Jalan Parangtritis Dusun Grogol Kal. Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sekitar pukul 20.00 Wib dan saksi Rosna Yunita menyerahkan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setelah Pil sapi diterima saksi Rosna Yunita kemudian saksi Rosna Yunita langsung meminum 5 (lima) butir Pil sapid an sisanya 15 butir disimpan saksi Rosna Yunita didalam saku celananya. Pada pukul 21.00 Wib saksi Rosna Yunita kembali menghubungi terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo untuk memsan 40 (empat puluh) butir Pil sapid an janji akan COD di jalan Parangtritis.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi Anggit Wicaksono, SH. Dan saksi Danang Irawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan disekitar JLS sering ada transaksi obat-obat berbahaya kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi Anggit Wicaksono, SH. Dan saksi Danang Irawan mencurigai 2 (dua) orang yang sedang ada di pinggir jalan setelah itu saksi Danang Irawan dan saksi Anggit Wicaksono, SH. Mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo dan Febi Eka Yulkarnaidi Alias Cenut Bin Yulianta dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Eli Maida Ardiyan ditemukan di saku celana depan kanan ditemukan 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" yang mengaku akan menjual 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 butir pil sapi kepada saksi Rosna Yunita dan tidak lama kemudian datang saksi Rosna Yunita yang juga ikut langsung diamankan dan pada saat digeledah dalam saku celananya ditemukan 15 butir Pil sapi yang baru dibeli dari terdakw Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Obat Daftar G / Obat Keras Y jenis Trihexyphenidil dari Dinas berwenang sesuai aturan dan terdakwa tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan. Bahwa obat keras Y jenis Trihexyphenidil yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor Lab. 1324/NPF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si. M. Biotech. 2. Ibnu Sutarto, ST. ,3. Eko Fery Prasetyo, S. Si. 4. Nur Taufik, ST, yang diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB- 2826/2022/NOF, Nomor BB- 2827/2022/NOF dan Nomor 2828/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat keras/ daftar G.
----- Bahwa perbuatan Terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danang Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Parangtritis Dusun Grogol IX Rt. 04 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kab. Bantul.
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang dipinggir jalan bersama dengan temannya yang bernama Febi Eka Yulkarnaidi Alias Cenut Bin Yulianta dan selesai melakukan transaksi jual beli Pil Trihexyphenidyl dengan saksi Rosna Yunita.
 - Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo menawari saksi Rosna Yunita dengan cara WA "Koe gelem ora (Kamu mau tidak)" yang dimaksud adalah Pil Sapi dan dijawab oleh saksi Rosna Yunita "Yoh gelem 2 lembar" setelah itu terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo datang ke Kos saksi Rosna Yunita di Jalan Parangtritis Dusun Grogol Kal. Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sekitar pukul 20.00 WIB dan saksi Rosna Yunita menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah Pil sapi diterima saksi Rosna Yunita kemudian saksi Rosna Yunita langsung meminum 5 (lima) butir Pil sapi dan sisanya 15 butir disimpan saksi Rosna Yunita di dalam saku celananya. Pada pukul 21.00 WIB saksi Rosna Yunita kembali menghubungi terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo untuk memsan 40 (empat puluh) butir Pil sapi dan janji akan COD di jalan Parangtritis.
 - Bahw pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan disekitar JLS sering ada transaksi obat-obat berbahaya kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi Anggit Wicaksono, SH. Dan saksi Danang Irawan mencurigai 2 (dua) orang yang sedang ada di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan setelah itu saksi Danang Irawan dan saksi Anggit Wicaksono, SH. mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo dan Febi Eka Yulkarnaidi Alias Cenut Bin Yulianta dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Eli Maida Ardiyan ditemukan di saku celana depan kanan ditemukan 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" yang mengaku akan menjual 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 butir pil sapi kepada saksi Rosna Yunita dan tidak lama kemudian datang saksi Rosna Yunita yang juga ikut langsung diamankan dan pada saat digeledah dalam saku celananya ditemukan 15 butir Pil sapi yang baru dibeli dari terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Obat Daftar G / Obat Keras Y jenis Trihexyphenidil dari Dinas berwenang sesuai aturan dan terdakwa tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan.
 - Bahwa barang bukti 4 plastik klip kecil @ berisi 10 butir Pil sapi di dalam bekas bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dengan Sim Card Simpati dan M3 dengan nomor WA 085877217797 adalah barang milik terdakwa sedangkan 1 (satu) plastic klip berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y" , 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo "Y" adalah obat yang dibeli Rosna Yunita dari Terdakwa serta 1 (satu) HP merk Xiaomi warna silver (dalam silver kondisi rusak.error.mati, layar pecah) adalah HP milik Rosna Yunita yang dipakai utk berkomunikasi memesan pil Obat Trihexyphenidyl kepada Terdakwa
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah membeli Pil Obat berwarna putih berlambang "Y" dari saksi Devis Efrilian Wijaya Alias Kempes (terdakwa dalam berkas terpisah).
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali membeli pil berlambang Y dari saksi Devis
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi Anggit Wicaksono, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Parangtritis Dusun Grogol IX Rt. 04 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kab. Bantul.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang dipinggir jalan bersama dengan temannya yang bernama Febi Eka Yulkarnaidi Alias Cenut Bin Yulianta dan selesai melakukan transaksi jual beli Pil Trihexyphenidyl dengan saksi Rosna Yunita.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo menawari saksi Rosna Yunita dengan cara WA "Koe gelem ora (Kamu mau tidak)" yang dimaksud adalah Pil Sapi dan dijawab oleh saksi Rosna Yunita "Yoh gelem 2 lembar" setelah itu terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo datang ke Kos saksi Rosna Yunita di Jalan Parangtritis Dusun Grogol Kal. Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sekitar pukul 20.00 WIB dan saksi Rosna Yunita menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah Pil sapi diterima saksi Rosna Yunita kemudian saksi Rosna Yunita langsung meminum 5 (lima) butir Pil sapi dan sisanya 15 butir disimpan saksi Rosna Yunita di dalam saku celananya. Pada pukul 21.00 WIB saksi Rosna Yunita kembali menghubungi terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo untuk memsan 40 (empat puluh) butir Pil sapi dan janji akan COD di jalan Parangtritis.
- Bahw pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan disekitar JLS sering ada transaksi obat-obat berbahaya kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan mencurigai 2 (dua) orang yang sedang ada di pinggir jalan setelah itu saksi Danang Irawan dan saksi Anggit Wicaksono, SH. mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo dan Febi Eka Yulkarnaidi Alias Cenut Bin Yulianta dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Eli Maida Ardiyan ditemukan di saku celana depan kanan ditemukan 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" yang mengaku akan menjual 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 butir pil sapi kepada saksi Rosna Yunita dan tidak lama kemudian datang saksi Rosna Yunita yang juga ikut langsung diamankan dan pada saat digeledah dalam saku celananya ditemukan 15 butir Pil sapi yang baru dibeli dari terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Obat Daftar G / Obat Keras Y jenis Trihexyphenidil dari Dinas berwenang sesuai aturan dan terdakwa tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 4 plastik klip kecil @ berisi 10 butir Pil sapi di dalam bekas bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dengan Sim Card Simpati dan M3 dengan nomor WA 085877217797 adalah barang milik terdakwa sedangkan 1 (satu) plastic klip berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y" , 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo "Y" adalah obat yang dibeli Rosna Yunita dari Terdakwa serta 1 (satu) HP merk Xiaomi warna silver (dalam silver kondisi rusak.error.mati, layar pecah) adalah HP milik Rosna Yunita yang dipakai utk berkomunikasi memesan pil Obat Trihexyphenidyl kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah membeli Pil Obat berwarna putih berlambang "Y" dari saksi Devis Efrilian Wijaya Alias Kempes (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali membeli pil berlambang Y dari saksi Devis
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
- 3. Saksi Devis Eprilian Wijaya Alias Kempes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 01.20 WIB di Colo Rt. 033 Kal. Donotirto Kap. Kretek Kab. Bantul karena telah menjual 20 (dua puluh) butir Pil warna putih berlambang "Y" kepada Terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi ditelp oleh Terdakwa Eli Maida menanyakan tentang pil sapi, lalu sekitar pukul 19.30 WIB di hari dan tanggal yang sama terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu pergi dan saksi tidak tahu terdakwa pergi kemana.
 - Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah di rumah saksi ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 10 (sapuluh) butir Pil warna putih berlambang "Y" yang saksi beli dari Dwi Jananto Alias Glompong dan 1 (satu) buah plastic Klip bening berisi 1,5 butir Pil warna putih berlambang "Y" yang saksi beli dari Dwi Jananto Alias Glompong dan 1 (satu) tablet warna silver bertuliskan Alprazolam 1 mg di dalam bungkus rokok DJARUM SUPER dan barang yang ditemukan adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa saksi Devis Efrilian Wijaya Alias Kempes sudah 2 (dua) kali membeli Pil Trihexyphenidyl dari Dwi Jananto Alias Glompong Bin Suwanda yaitu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Hotel Livin Yogya Residence jalan Babaran Nomor 103 Warungboto Yogyakarta sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp20.000,00 dan kedua pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Hotel Livin Yogya Residence jalan Babaran No. 103 Warungboto Yogyakarta sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Pil warna putih berlambang “Y” yang saya beli dari Dwi Jananto kemudian saksi jual lagi kepada terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo sebanyak 20 (dua puluh) butir dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir saksi simpan.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin atau kewenangan dalam menjual belikan pil berwarna putih berlambang Y tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
4. Saksi Rosna Yunita, dibawah sumpah keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.10 WIB di Jalan Parangtritis Dusun Grogol Kal. Parangtritis Kap. Kretek Kabupaten Bantul karena sebelumnya telah membeli Pil warna putih berlambang “Y” kepada Terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli.
 - Bahwa saksi telah membeli pil sapi dari Terdakwa Kipli yang pertama hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kost saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp80.000,00 setelah itu sekira pukul 21.00 WIB saksi memesan lagi dan akan membeli namun belum berhasil telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dan saat itu saksi memesan 40 butir Pil sapi dengan kesepakatan harga Rp200.000,00.
 - Bahwa Pil obat berwarna putih berlambang “Y” tersebut akan saksi konsumsi sendiri.
 - Bahwa petugas menyita 15 butir Pil obat berwarna putih berlambang “Y” sisa dari pembelian yang pertama sedangkan 5 butir lagi telah saksi konsumsi. Pil tersebut saksi simpan di saku celana saksi.
 - Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo menawari saksi Rosna Yunita dengan cara WA “Koe gelem ora (Kamu mau tidak)” yang dimaksud adalah Pil Sapid an dijawab oleh saksi Rosna Yunita “Yoh gelem 2 lembar” setelah itu terdakwa Eli

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo datang ke Kos saksi Rosna Yunita di Jalan Parangtritis Dusun Grogol Kal. Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sekitar pukul 20.00 WIB dan saksi Rosna Yunita menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setelah Pil sapi diterima saksi Rosna Yunita kemudian saksi Rosna Yunita langsung meminum 5 (lima) butir Pil sapid an sisanya 15 butir disimpan saksi Rosna Yunita didalam saku celananya. Pada pukul 21.00 Wib saksi Rosna Yunita kembali menghubungi terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo untuk memsan 40 (empat puluh) butir Pil sapid an janji akan COD di jalan Parangtritis.

- Bahwa pada saat penangkapan Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Silver miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi memesan Pil obat Trihexyphenidyl dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Parangtritis Dusun Grogol IX Kalurahan Parangtritis Kap. Kretek Bantul.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan Cenut yang akan COD dengan saksi Rosna Yunita yang akan memesan Pil Sapi kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo menawari saksi Rosna Yunita dengan cara WA "Koe gelem ora (Kamu mau tidak)" yang dimaksud adalah Pil Sapi dan dijawab oleh saksi Rosna Yunita "Yoh gelem 2 lembar" setelah itu terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo datang ke Kos saksi Rosna Yunita di Jalan Parangtritis Dusun Grogol Kal. Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sekitar pukul 20.00 WIB dan saksi Rosna Yunita menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setelah Pil sapi diterima saksi Rosna Yunita kemudian saksi Rosna Yunita langsung meminum 5 (lima) butir Pil sapi dan sisanya 15 butir disimpan saksi Rosna Yunita didalam saku celananya. Pada pukul 21.00 WIB saksi Rosna Yunita kembali menghubungi terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo untuk memsan 40 (empat puluh) butir Pil sapi dan janji akan COD di jalan Parangtritis.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Eli Maida Ardiyan ditemukan di saku celana depan kanan ditemukan 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" yang mengaku akan menjual 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 butir pil sapi kepada saksi Rosna Yunita dan tidak lama kemudian datang saksi Rosna Yunita yang juga ikut langsung diamankan dan pada saat di geledah dalam saku celananya ditemukan 15 butir Pil sapi yang baru dibeli dari terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y tersebut sebanyak 20 butir dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dari saksi Devis Eprilian Wijaya Alias Kempes
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa pakai untuk membeli bensin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Obat Daftar G / Obat Keras Y jenis Trihexyphenidil dari Dinas berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor Lab. 1324/NPF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si. M. Biotech. 2. Ibnu Sutarto, ST. ,3. Eko Fery Prasetyo, S. Si. 4. Nur Taufik, ST, yang diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2826/2022/NOF, Nomor BB- 2827/2022/NOF dan Nomor 2828/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat keras/ daftar G.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil sapi di dalam bekas bugkus rokok Surya 122;
- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna putih, dengan sim card Simpati dan M 3 dengan nomor WA 0858772177973;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna silver (dalam kondisi rusak/eror.mati, layar pecah).

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan tidak dibantah oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Parangtritis Dusun Grogol IX Rt. 04 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kab. Bantul, terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo telah ditangkap oleh saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan karena memiliki pil warna putih berlogo "Y" yang disebut pil sapi.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo menawari saksi Rosna Yunita dengan cara WA "Koe gelem ora (Kamu mau tidak)" yang dimaksud adalah Pil Sapid an dijawab oleh saksi Rosna Yunita "Yoh gelem 2 lembar" setelah itu terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo datang ke Kos saksi Rosna Yunita di Jalan Parangtritis Dusun Grogol Kal. Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sekitar pukul 20.00 WIB dan saksi Rosna Yunita menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setelah Pil sapi diterima saksi Rosna Yunita kemudian saksi Rosna Yunita langsung meminum 5 (lima) butir Pil sapi dan sisanya 15 butir disimpan saksi Rosna Yunita didalam saku celananya. Pada pukul 21.00 WIB saksi Rosna Yunita kembali menghubungi terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo untuk memsan 40 (empat puluh) butir Pil sapi dan janji akan COD di jalan Parangtritis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan disekitar JLS sering ada transaksi obat-obat berbahaya kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi Anggit Wicaksono, SH. Dan saksi Danang Irawan mencurigai 2 (dua) orang yang sedang ada di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan setelah itu saksi Danang Irawan dan saksi Anggit Wicaksono, SH. mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo dan Febi Eka Yulkarnaidi Alias Cenut Bin Yulianta dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Eli Maida Ardiyan ditemukan di saku celana depan kanan ditemukan 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" yang mengaku akan menjual 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 butir pil sapi kepada saksi Rosna Yunita dan tidak lama kemudian datang saksi Rosna Yunita yang juga ikut langsung diamankan dan pada saat di geledah dalam saku celananya ditemukan 15 butir Pil sapi yang baru dibeli dari terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo.

- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y tersebut sebanyak 20 butir dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dari saksi Devis Eprilian Wijaya Alias Kempes.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa pakai untuk membeli bensin.
- Bahwa terdakwa selain menjual juga mengkonsumsi pil warna putih berlambang Y tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Obat Daftar G / Obat Keras Y jenis Trihexyphenidil dari Dinas berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor Lab. 1324/NPF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si. M. Biotech. 2. Ibnu Sutarto, ST., 3. Eko Fery Prasetyo, S. Si. 4. Nur Taufik, ST, yang diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: barang bukti dengan Nomor BB- 2826/2022/NOF berupa 4 (empat) plastik klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil sapi di dalam bekas bugkus rokok Gudang Garam yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan Nomor BB- 2827/2022/NOF berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y serta barang bukti dengan Nomor 2828/2022/NOF1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y yang disita dari saksi Rosna Yunita adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat keras/ daftar G;



Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ELI MAIDA ARDIYAN als KIPLI bin SUTOPO selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “produksi” berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998



Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan adalah “*kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan*”. Sedangkan Pasal 1 ayat (4) peraturan *a quo* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “peredaran” adalah “*setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perda gangan, atau pemindahtanganan*”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan dipertegas bahwa yang dimaksud dengan “perdagangan” dalam peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian sediaan farmasi dan alat kesehatan dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memperoleh tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Parangtritis Dusun Grogol IX Rt. 04 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kab. Bantul, terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo telah ditangkap oleh saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan karena memiliki pil warna putih berlogo “Y” yang disebut pil sapi.

Menimbang, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo menawari saksi Rosna Yunita dengan cara WA “Koe gelem ora (Kamu mau tidak)” yang dimaksud adalah Pil Sapi dan dijawab oleh saksi Rosna Yunita “Yoh gelem 2 lembar” setelah itu terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo datang ke Kos saksi Rosna Yunita di Jalan Parangtritis Dusun Grogol Kal. Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sekitar pukul 20.00 WIB dan saksi Rosna Yunita menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setelah Pil sapi diterima saksi Rosna Yunita kemudian saksi Rosna Yunita langsung meminum 5 (lima) butir Pil sapi dan sisanya 15 butir disimpan saksi Rosna Yunita didalam saku celananya. Pada pukul 21.00 WIB saksi Rosna Yunita kembali menghubungi terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo untuk memsan 40 (empat puluh) butir Pil sapi dan janji akan COD di jalan Parangtritis.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan disekitar JLS sering ada transaksi obat-obat berbahaya kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggit Wicaksono, SH. Dan saksi Danang Irawan mencurigai 2 (dua) orang yang sedang ada di pinggir jalan setelah itu saksi Danang Irawan dan saksi Anggit Wicaksono, SH. mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo dan Febi Eka Yulkarnaidi Alias Cenut Bin Yulianta dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Eli Maida Ardiyan ditemukan di saku celana depan kanan ditemukan 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo "Y" yang mengaku akan menjual 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 butir pil sapi kepada saksi Rosna Yunita dan tidak lama kemudian datang saksi Rosna Yunita yang juga ikut langsung diamankan dan pada saat digeledah dalam saku celananya ditemukan 15 butir Pil sapi yang baru dibeli dari terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y tersebut sebanyak 20 butir dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dari saksi Devis Eprilian Wijaya Alias Kempes.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Obat Daftar G / Obat Keras Y jenis Trihexyphenidil dari Dinas berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor Lab. 1324/NPF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si. M. Biotech. 2. Ibnu Sutarto, ST., 3. Eko Fery Prasetyo, S. Si. 4. Nur Taufik, ST, yang diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: barang bukti dengan Nomor BB-2826/2022/NOF berupa 4 (empat) plastik klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil sapi di dalam bekas bugkus rokok Gudang Garam yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan Nomor BB- 2827/2022/NOF berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y serta barang bukti dengan Nomor 2828/2022/NOF1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y yang disita dari saksi Rosna Yunita adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat keras/ daftar G.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual pil warna putih berlogo "Y" adalah untuk mendapatkan nilai tambah berupa uang, dan uang hasil menjual pil warna putih berlogo "Y" tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli bensin.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual pil warna putih berlogo “Y” sebagaimana diuraikan diatas dapat dikategorikan sebagai “dengan sengaja melakukan perbuatan mengedarkan”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa “*setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*” dan “*ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*”.

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai uraian unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai maksud dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 tersebut mengatur tentang subyek atau pelakunya maupun prosesnya (pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi atau peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan). Berdasarkan fakta-fakta di persidangan nyata pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Parangtritis Dusun Grogol IX Rt. 04 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kab. Bantul, terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo telah ditangkap oleh saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan karena memiliki pil warna putih berlogo “Y” yang disebut pil sapi.

Menimbang, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo menawari saksi Rosna Yunita dengan



cara WA “Koe gelem ora (Kamu mau tidak)” yang dimaksud adalah Pil Sapi dan dijawab oleh saksi Rosna Yunita “Yoh gelem 2 lembar” setelah itu terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo datang ke Kos saksi Rosna Yunita di Jalan Parangtritis Dusun Grogol Kal. Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sekitar pukul 20.00 WIB dan saksi Rosna Yunita menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setelah Pil sapi diterima saksi Rosna Yunita kemudian saksi Rosna Yunita langsung meminimum 5 (lima) butir Pil sapi dan sisanya 15 butir disimpan saksi Rosna Yunita didalam saku celananya. Pada pukul 21.00 WIB saksi Rosna Yunita kembali menghubungi terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo untuk memsan 40 (empat puluh) butir Pil sapi dan janji akan COD di jalan Parangtritis.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Anggit Wicaksono, SH. dan saksi Danang Irawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan disekitar JLS sering ada transaksi obat-obat berbahaya kemudian sekitar pukul 22.45 Wib saksi Anggit Wicaksono, SH. Dan saksi Danang Irawan mencurigai 2 (dua) orang yang sedang ada di pinggir jalan setelah itu saksi Danang Irawan dan saksi Anggit Wicaksono, SH. mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo dan Febi Eka Yulkarnaidi Alias Cenut Bin Yulianta dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Eli Maida Ardiyan ditemukan di saku celana depan kanan ditemukan 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo “Y” yang mengaku akan menjual 4 (empat) plastic klip kecil @ berisi 10 butir pil sapi kepada saksi Rosna Yunita dan tidak lama kemudian datang saksi Rosna Yunita yang juga ikut langsung diamankan dan pada saat digeledah dalam saku celananya ditemukan 15 butir Pil sapi yang baru dibeli dari terdakwa Eli Maida Ardiyan Alias Kipli Bin Sutopo.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlambang Y tersebut sebanyak 20 butir dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dari saksi Devis Eprilian Wijaya Alias Kempes.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor Lab. 1324/NPF/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si. M. Biotech. 2. Ibnu Sutarto, ST., 3. Eko Fery Prasetyo, S. Si. 4. Nur Taufik, ST, yang diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: barang bukti dengan Nomor BB-2826/2022/NOF berupa 4 (empat) plastik klip kecil @ berisi 10 (sepuluh) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi di dalam bekas bugkus rokok Gudang Garam yang disita dari terdakwa dan barang bukti dengan Nomor BB- 2827/2022/NOF berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y serta barang bukti dengan Nomor 2828/2022/NOF1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y yang disita dari saksi Rosna Yunita adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat keras/ daftar G.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih berlogo huruf "Y" yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut jika dilihat dari segi subjek atau pelakunya, Terdakwa adalah pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dari pihak yang berwenang. Kemudian dari segi prosesnya, cara Terdakwa memperoleh pil warna putih berlogo huruf "Y" yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan membeli langsung dari saksi Devis Eprilian Wijaya Alias Kempes kemudian Terdakwa menjual/mengedarkannya kepada saksi Rosna Yunita, bertentangan dengan standar mutu farmasi yang telah ditetapkan undang-undang karena TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam obat daftar keras yakni tidak dapat dijual bebas, melainkan harus melalui apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter. Dan pil warna putih berlogo huruf "Y" yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa hanya dikemas dengan plastik klip sehingga tidak diketahui data apa yang terdapat dalam kemasan obat tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan apakah obat tersebut terdaftar atau tidak di Badan POM RI. Dengan perkataan lain proses memperoleh dan mengedarkan obat tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan. Dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 plastik klip kecil @ berisi 10 butir Pil sapi didalam bekas bungkus rokok Surya 12.
- 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dengan Sim Card Simpati dan M3 dengan nomor WA 085877217797.
- 1 (satu) plastic klip berisi 10 butir pil warna putih berlogo "Y".
- 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo "Y".
- 1 (satu) HP merk Xiaomi warna silver (dalam silver kondisi rusak error, mati, layar pecah).

karena barang-barang tersebut merupakan alat/barang yang digunakan dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat keras/daftar G;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELI MAIDA ARDIYAN als KIPLI bin SUTOPO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELI MAIDA ARDIYAN als KIPLI bin SUTOPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 plastik klip kecil @ berisi 10 butir Pil sapi didalam bekas bungkus rokok Surya 12.
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dengan Sim Card Simpati dan M3 dengan nomor WA 085877217797.
 - 1 (satu) plastic klip berisi 10 butir pil warna putih berlogo “Y”.
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo “Y”.
 - 1 (satu) HP merk Xiaomi warna silver (dalam silver kondisi rusak error, mati, layar pecah).Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh kami, Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, S.H., Gatot Raharjo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussobah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sulisyadi,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurussobah, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22